



PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Fitria Mariani binti Muhadi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Tumalia (Belakang Perumnas Tumalia), Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Agus bin Baharuddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Tiki, tempat tinggal Perumnas Sudiang, Jalan Takalar 6 Blok L No. 186, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 01 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 558/Pdt.G/2015/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2007 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 208/16/VIII/2007 tanggal 7 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat selama \pm 7 tahun.

Hal. 1 dari 14 Put. No. 558/Pdt.G/2015/PA Mrs.



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Adrian Pratama bin Agus, umur 6 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersifat pencemburu, Tergugat marah apabila Penggugat berbicara dengan laki-laki lain walaupun teman Tergugat sendiri.
6. Bahwa Tergugat juga sering menyakiti badan Penggugat dan marah bila Penggugat ke rumah orang tua Penggugat.
7. Bahwa orang tua dan keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga masalah kecil makin bertambah besar.
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat marah-marah.
9. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2014 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu saudara kandung Tergugat mengusir Penggugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan November 2014 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan

Hal. 2 dari 14 Put. No. 558/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, **Agus bin Baharuddin** kepada Penggugat, **Fitria Mariani binti Muhadi**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat hanya hadir sampai persidangan dengan agenda pengajuan jawaban, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 558/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 15 Februari 2016 dan Relas Panggilan Nomor 558/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 7 Maret 2016 dan tanggal 18 Maret 2016. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Fahima, S.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 558/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 19 Januari 2016, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Januari 2016, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.



Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum, keadaan rumah tangga pada awal perkawinan, anak yang lahir dalam perkawinan, serta awal mula perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga (*vide* posita poin 1 s.d. 4 gugatan Penggugat).
- b. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Tergugat pencemburu sehingga berakibat perselisihan dan pertengkaran. Menurut Tergugat, Tergugat memang marah jika Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain dengan cara berlebihan, apalagi Tergugat dan saudara Tergugat pernah mendapati Penggugat berduaan dengan teman Tergugat.
- c. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat secara terpaksa berbuat kasar kepada Penggugat karena Penggugat tidak segan-segan melemparkan benda-benda yang ada di sekitarnya.
- d. Bahwa orang tua Tergugat tidak turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya meleraikan lalu menasihati Penggugat dan Tergugat.
- e. Bahwa pada bulan Desember 2014 tidak ada pertengkaran, hanya Penggugat saja yang marah, termasuk marah kepada saudara Tergugat, sehingga saudara Tergugat tersebut meminta Penggugat keluar dari rumah karena malu pada tetangga jika ribut di rumahnya.
- f. Bahwa pisah tempat tinggal baru terjadi pada bulan Februari 2015 dan sampai bulan Juni 2015 Tergugat tidak mengetahui keberadaan Penggugat sehingga Tergugat tidak bias menafkahi.
- g. Bahwa Tergugat mengajukan gugatan balik perihal Penggugat telah melakukan pelecehan nama baik Tergugat, juga menuntut hak asuh anak.

Hal. 4 dari 14 Put. No. 558/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Bahwa setelah jawaban dan gugatan balik tersebut dibacakan, Tergugat lalu menyatakan mencabut kedua poin gugatan balik yang diajukannya. Oleh karena itu, gugatan balik yang diajukan Pemohon tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan diputus secara tersendiri.

Bahwa Penggugat telah mengajukan pula replik secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Februari 2016, yang pada pokoknya tetap pada pokok-pokok dalil gugatannya semula.

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik sebab Tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan sampai dilangsungkannya musyawarah oleh Majelis Hakim.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/16/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tanggal 07 Juli 2015, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. Saksi-saksi:
 1. **Nani Andrianibinti Muhadi** (kakak kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama Adrian Pratama bin Agus, umur 6 tahun, saat ini dalam pemeliharaan Tergugat.
 - Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya melihat Penggugat datang matanya merah dan mukanya lebam.
 - Bahwa menurut informasi dari Penggugat, Tergugat pencemburu dan juga marah apabila Penggugat ke rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang. Penggugat menginformasikan bahwa Penggugat pergi setelah bertengkar lagi dengan Tergugat dan juga diusir oleh Tergugat.

Hal. 5 dari 14 Put. No. 558/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi mengenai anak, namun apabila bertemu, keduanya selalu bertengkar. Selain itu, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.
2. **Syatriani binti Muhadi** (kakak kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama Adrian Pratama bin Agus, umur 6 tahun, saat ini dalam pemeliharaan Tergugat.
 - Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya melihat Penggugat datang matanya merah dan mukanya lebam.
 - Bahwa menurut informasi dari Penggugat, Tergugat pencemburu dan juga marah apabila Penggugat ke rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang. Menurut Penggugat, Penggugat pergi setelah bertengkar lagi dengan Tergugat dan juga diusir oleh Tergugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi mengenai anak, namun apabila bertemu, keduanya selalu bertengkar. Selain itu, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti serta kesimpulan di persidangan oleh karena Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan sejak persidangan memasuki agenda replik.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat datang, sedangkan Tergugat hanya menghadiri persidangan sampai tahapan jawaban dan setelah itu tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena *Tergugat pencemburu, sering menyakiti badan Penggugat, dan marah bila*

Hal. 7 dari 14 Put. No. 558/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, pengadilan terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, pengadilan tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan dan fakta bahwa selama perkawinan keduanya telah memperoleh satu orang anak. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka pengadilan dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa adapun mengenai terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, termasuk di dalamnya mengenai bentuk dan materi perselisihan tersebut, Tergugat pada dasarnya sudah mengakui dalil Penggugat mengenai awal mula pertengkaran pada tahun 2008 serta hal ihwal perselisihan mengenai apakah Tergugat cemburu atau Penggugat yang komunikasinya berlebihan dengan laki-laki lain. Namun karena fakta-fakta tersebut merupakan fakta substantif yang mendasari gugatan perceraian Penggugat, maka keterbuktiannya tidak dapat melalui pengakuan para pihak, akan tetapi harus mengacu pada ketentuan khusus pembuktian, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya sebagaimana diatur pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 14 Put. No. 558/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, para pihak tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dan Tergugat bertentangan satu sama lain mengenai awal mula terjadinya pisah tempat tinggal, adapun mengenai keadaan pisahnya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperselisihkannya lagi. Penggugat mendalilkan pisah tempat tinggal berawal pada bulan November 2014, sedangkan menurut Tergugat pisah tempat tinggal tersebut bermula sejak bulan februari 2015. Mengenai hal tersebut, para pihak berperkara dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pencemburu, sering menyakiti badan Penggugat, dan marah bila Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Penggugat mengajukan mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun juga. Oleh karena itu, seluruh dalil bantahan Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung dengan alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan

Hal. 9 dari 14 Put. No. 558/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat perihal materi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya berdasar pada informasi Penggugat, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, yang tidak memenuhi ketentuan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian, dalil Penggugat perihal tersebut harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan dalam rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi mengenai anak, namun pada saat bertemu Penggugat dengan Tergugat seringkali bertengkar, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat tentang pisah tempat tinggal dan keadaan hubungan mereka selama pisah serta gagalnya upaya damai oleh keluarga Penggugat, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak.

Hal. 10 dari 14 Put. No. 558/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa sejak bulan November 2014, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 1 tahun 1 bulan sampai pengajuan gugatan oleh Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi mengenai anak, namun pada saat bertemu Penggugat dengan Tergugat seringkali bertengkar.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan suatu keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sehubungan dengan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan tanpa ada suatu halangan secara geografis karena keduanya masih bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Maros dan Kota Makassar, yang dapat dijangkau dengan alat transportasi sederhana. Selain itu, dalam rentang waktu pisah tempat tinggal tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas mengenai anak, itupun disertai pertengkaran pada saat keduanya bertemu.

Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi. Namun, Penggugat dengan Tergugat tetap membiarkan keadaan tersebut terus berlangsung, bahkan upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus berlangsung sampai 1 tahun 1 bulan, maka apapun dan betapapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni rumah tangganya, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Hal. 11 dari 14 Put. No. 558/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat meskipun pada mulanya menyatakan kehendaknya untuk mempertahankan rumahtangganya, namun setelah persidangan memasuki agenda replik, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud bahwa Tergugat juga tidak menghendaki lagi untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai oleh keluarga dari kedua belah pihak, oleh mediator, dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi..

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang

Hal. 12 dari 14 Put. No. 558/Pdt.G/2015/PA Mrs.



seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Agus bin Baharuddin**, terhadap Penggugat, **Fitria Mariani binti Muhadi**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 13 dari 14 Put. No. 558/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 25 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H, oleh **Hadrawati, S.Ag., M.HI.** sebagai Ketua Majelis serta **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Haerana** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Haerana

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	605.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)